



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B-2900 /KASN/11/2017 Jakarta, 10 November 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 31 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN*. Dalam melaksanakan tugasnya dimaksud, KASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika dan perilaku pegawai ASN yang harus netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 huruf e, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d,e,h dan huruf l, Pasal 9 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 6 huruf h, dan Pasal 11 huruf c.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 12,13,14, dan angka 15.

Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan KASN, baik yang berasal dari laporan pengaduan masyarakat maupun informasi dari media cetak dan elektronik serta atas prakarsa sendiri, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, KASN telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan pada

salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pilkada serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah kepada aktivitas politik/politik praktis menjelang Pilkada serentak yang akan datang.

Adapun kegiatan dimaksud seperti keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon Kepala Daerah, deklarasi salah satu Partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon Kepala Daerah, penggunaan photo dengan atribut PNS atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri ASN yang bersangkutan, ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada tahun 2018, menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta Pilkada, memposting photo calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya *like* saja di media social, dan lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN sebagaimana tersebut diatas, belum dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, karena belum ada penetapan pasangan calon dan masa kampanye, **namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan huruf l.**

Terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan bahkan sesuai Pasal 16, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundangan-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

2. Bahwa terhadap sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikategorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenakan sanksi sesuai Pasal 12 angka 8 dan angka 9 untuk hukuman disiplin sedang dan Pasal 13 angka 13 untuk hukuman disiplin berat.

Dan terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran dimaksud, dikenakan sanksi disiplin diproses sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan KASN pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan tahun 2017, terdapat oknum ASN yang berasal dari instansi pemerintah pusat yang juga melakukan pelanggaran netralitas ASN, seperti memberikan dukungan moril kepada pasangan calon peserta Pilkada dan ajakan serta himbauan untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, dan agar segenap ASN Indonesia khususnya pada 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah penyelenggara Pilkada serentak tahun 2018, tetap terjaga dan terjamin netralitasnya pada pelaksanaan Pilkada dimaksud, maka diminta kepada Saudara agar:

1. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
2. Apabila terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku agar diberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Dan apabila oknum yang bersangkutan masih tetap melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dimaksud, agar dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 16.
3. Bagi oknum PNS yang melakukan pelanggaran terhadap larangan PNS sesuai Pasal 4 angka 15, agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara  
Ketua,



**Sofian Effendi**

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara;
4. Ketua Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Lampiran I

Nomor : B-2900/KASN/11/2017

Tanggal 10 November 2017

### **Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara**

#### **A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

1. Pasal 2 huruf f “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas netralitas”.
2. Pasal 4 huruf d bahwa Nilai Dasar ASN meliputi “menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak”
3. Pasal 5 ayat (2) “Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
  - a. huruf d, “melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
  - b. huruf e, “melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan”
  - c. huruf h, “menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”
  - d. huruf l, “melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN”
4. Pasal 9 ayat (2), “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”
5. Pasal 87 ayat (4) huruf c, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”
6. Pasal 119, “Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon”
7. Pasal 123 ayat (3), “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”

Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015 sehingga dimaknai, “PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak

ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, Walikota /Wakil Walikota.”

**B. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**

1. Pasal 6 huruf h, “Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi”
2. Pasal 11 huruf c, “Etika pada diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”
3. Pasal 15  
ayat (1), “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral”  
ayat (3), “Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka”
4. Pasal 16, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik

**C. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

1. Pasal 4
  - a. angka 12, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
    - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - b. angka 13, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
  - c. angka 14, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan;

- d. angka 15, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat
2. Pasal 12
- a. Angka 8, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
  - b. angka 9, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.
3. Pasal 13
- angka 13, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

Komisi Aparatur Sipil Negara

Ketua,



Sofian Effendi